

13. Legalisir surat-surat yang dikeluarkan oleh camat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat pengantar atau Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah2. KTP-el Pemohon3. Kartu Keluarga Pemohon
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan serta menstempel nama camat sebagai tempat legalisir3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan verifikasi berkas4. Camat menandatangani dokumen yang diajukan5. Sekretariat meregister dan pengarsipan6. Petugas loket menyerahkan kembali dokumen kepada pemohon
3	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Legalisir surat-surat yang dikeluarkan oleh camat;

KEC. SUMBERSUKO